



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nomor : 37 /UN62.21/DT.07.01/2024
Nomor : 5/PR.08-PKS/34/3/2024**

TENTANG PENELITIAN

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju

mengadakan kerjasama dalam bidang penelitian untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK tentang kepemiluan, pendidikan demokrasi serta partisipasi pemilih di Perguruan Tinggi.

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah:
 - a. Merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk:
 - a. Untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK tentang kepemiluan, pendidikan demokrasi serta partisipasi pemilih Perguruan Tinggi;
 - b. Menunjang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk bekerjasama dan saling membantu dalam pelaksanaan penelitian terkait demokrasi, kepemiluan, pendidikan politik, dan partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya akan disebut “Program Kerjasama.”

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Kegiatan penelitian dalam rangka Program Kerjasama yang dilakukan PIHAK KESATU;

2. Penyediaan data dalam rangka Program Kerjasama oleh PIHAK KEDUA;
3. Kegiatan-kegiatan dan bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima data kepemiluan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pemilu terkait Program Kerjasama atau sejenisnya dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima dan memanfaatkan hasil riset tentang Pemilu dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memperoleh hasil riset terkait Program Kerjasama dari PIHAK KESATU;
 - b. Menerima informasi terkait perkembangan pelaksanaan riset terkait Program Kerjasama oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Menyampaikan hasil riset dan pengabdian masyarakat terkait Program Kerja sama tentang kepemiluan pada PIHAK KEDUA;
 - b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program kerja sama.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyediakan data kepemiluan terkait Program Kerjasama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibutuhkan untuk riset tentang kepemiluan;

- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan Program Kerja sama.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya;
3. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.

Pasal 6
ADDENDUM

Perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini;
3. Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau adanya pengakhiran oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

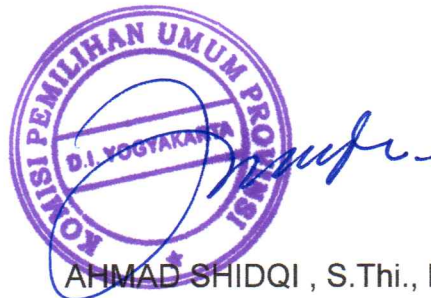
Demikian Perjanjian ini ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing oleh PARA PIHAK sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertera pada awal perjanjian dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



DR. DYAH SUGANDINI, SE, M.Si
NIP. 19710617 202121 2 001

PIHAK KEDUA,



AHMAD SHIDQI , S.Thi., M.Hum.